ASPIRASI REFORMASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF MELALUI MEDIA HAKIM PERDAMAIAN DESA

Tedi Sudrajat
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
E-mail: t_sudrajat@yahoo.com

Abstract

Strategies of law enforcement are functioned to reduce the social conflicts that represent the aspiration of legal reform at local level, which the output is to support the government of Indonesia in establishing the accommodative legal system. In Indonesian social life, the values ought to be explored through the village as the lowest governmental organizations and the closest area with the society. These functions can create the village as a strategic area to create the justice at local level, and therefore the role of village judge required the village as a place that can accommodate the interests of the society.

Keywords: law enforcement, law reform, village judge

Abstrak

Strategi penegakan hukum difungsikan untuk meredam berbagai konflik sosial yang merupakan aspirasi reformasi hukum di tingkat lokal, dimana luarannya adalah untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan sistem hukum yang akomodatif. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, nilai-nilai seyogianya digali melalui pedesaan sebagai organisasi pemerintah terendah dan merupakan wilayah yang terdekat dengan masyarakat. Fungsi inilah yang dapat menciptakan desa sebagai wilayah strategis dalam penciptaan keadilan ditingkat lokal, dan karenanya diperlukan peranan hakim perdamaian desa sebagai wadah yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakatnya.

Kata Kunci penegakan hukum, reformasi hukum, hakim perdamaian desa

Pendahuluan

Pada saat ini, kecenderungan kegiatan hukum dalam masyarakat ditandai dengan meningkatnya penggunaan sumber-sumber hukum dan penyelesaian masalah-masalah dengan hukum.[1] Ironisnya, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat ternyata berbanding terbalik dengan proses penyelesaian masalah hukum. Dalam praktiknya, hukum tidak selamanya berposisi sebagi penyeimbang kepentingan masyarakat karena hukum cenderung mengakomodasi kepentingan elit tertentu.[2] Hal ini bermakna bahwa fungsi penegakan hukum masih dianggap lemah dan dijadikan sebagai indikator kegagalan dalam penyelesaian hukum yang berkontribusi pada ketidakpercayaan publik serta perasaan yang tidak aman. Implikasi yang muncul adalah terjadinya pemberontakan massa terhadap proses hukum dalam bentuk main hakim sendiri serta pecahnya konflik di berbagai wilayah.[3]

Sumber permasalahan berkembang tatkala masyarakat selalu diposisikan sebagai objek hukum dan dalam menyelesaikan masalah diharuskan mengikuti prosedur baku dalam sistem peradilan. Hal ini kemudian menciptakan proses peradilan dengan corak adversarial atau konfrontatif dirasakan kurang efektif dan solusi

[1] Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Politik, Kekuasaan dan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 45.

[2] Umbu Lily Pekuwali, "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat", *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, Oktober 2008, Bandung: FH Unpar hlm. 359-370.

[3] Justice For The Poor, *2005. Keadilan di Desa-Desa Indonesia; Studi Kasus tentang Akses terhadap Keadilan, Demokrasi dan Pemerintahan Desa,* Jakarta: YIPD-World Bank, hlm. 2.

yang diberikan cenderung tidak dapat memberikan penyelesaian akhir yang memuaskan. Perlu dicermati bahwa dalam setiap tipe sengketa/kasus terdapat berbagai aspek dan dimensi kepentingan masyarakat yang berbeda dan dalam menyelesaikannya tidak selalu dapat diukur melalui perspektif normatif namun diperlukan pertimbangan dan kebijaksanaan sehingga diperlukan sebuah media yang persuasif dan akomodatif. Oleh karena itu, aspirasi reformasi hukum dalam penegakan hukum memiliki peran yang sentral guna mewujudkan masyarakat madani melalui sistem peradilan yang berbasis pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Secara teoretis, fungsi pokok dari hukum adalah mengatur hubungan antarmanusia dan antara individu dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian (hukum) dan keadilan di dalam masyarakat, yang *notabene* merupakan tujuan hukum dapat tercapai.[4] Berdasar hal tersebut, menurut Radbruch, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan *(zweekmaszigkeit)* dan kepastian hukum. Konsekuensi dari perspektif tersebut adalah penegakan hukum hendaklah dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.[5]

Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum dilakukan dengan cara menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Namun dalam hal ini, tingkat perkembangan masyarakat banyak mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional, tingkat spesialisasi serta diferensiasi yang tinggi akan menciptakan tingkat pengorganisasian penegakan hukum yang semakin kompleks dan birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoretis dapat dinyatakan efektif apabila 5 (lima) dari pilar hukum berjalan baik yakni: instrumen hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.[6]

Hikmahanto Juwono dalam hal ini menyatakan bahwa pilar hukum yang ada di Indonesia belumlah efektif dan banyak menimbulkan problematika dalam penegakan hukumnya. Hal-hal yang menjadi permasalahan meliputi *Pertama,* problem pembuatan peraturan perundang-undangan; *Kedua,* masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan; Ketiga, ang mewarnai penegakan hukum; *Keempat,* penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan *ewuh pekewuh*, *Kelima,* lemahnya sumberdaya manusia; *Keenam,* advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi; *Ketujuh,* Keterbatasan anggaran dan *Kedelapan,* Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa. [7]

Mencermati hal di atas, maka mengembangkan sistem peradilan Indonesia akan lebih dari sekedar "pembentukan kembali", lebih dari pada mengoreksi praktik buruk dan kesalahan manajemen, namun berarti membangun kembali dari awal berbagai institusi hukum yang

---

[4] Soerjono Soekanto dalam Agus Dwiyanto, dkk, 2003, *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Galang Printika, hlm. 91.

[5] Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19.

[6] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 10.

[7] Hikmahanto Juwono, 2006, "Penegakan hukum dalam kajian Law and development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia", *Varia Peradilan* No.244, Jakarta: IKAHI, hlm. 13.

menjadi dasar bekerjanya sistem hukum. Perubahan teknis hanya akan memperbaiki keadaan jangka pendek karena kebijakan dan peraturan tidak dapat menjamin munculnya elemen-elemen pokok bagi suatu sistem peradilan yang efektif, yakni memiliki integritas, dipercaya dan mendapatkan penghormatan serta otoritas publik, jaminan independensi yang sungguh-sungguh, dan secara ketat memelihara kode etik. Dalam kaitan ini, membangun elemen yang substansial dalam sistem peradilan mensyaratkan pendekatan yang dimulai dari tempat dimana hukum itu muncul dan bekerja yaitu masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal di atas, tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan bahwa upaya pencapaian nilai-nilai dasar hukum berupa keadilan, kegunaan dan kepastian hukum itu *inheren* dengan proses penegakan hukumnya. Struktur keberadaan yang demikian menyebabkan penegakan hukum harus selaras dengan konsepsi yang dibangun, karenanya dalam upaya menciptakan nilai-nilai dasar dari hukum memerlukan proses peradilan yang merdeka (bebas, mandiri, dan bertanggungjawab) demi kepentingan masyarakat. Dalam hubungan hukum ini, maka obyek permasalahan yang diangkat adalah bagaimanakah bentuk dan cara penyelesaian hukum yang sesuai aspirasi reformasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia.

Pembahasan

Eksistensi Hakim Perdamaian Desa

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang memiliki kekuatan sanksi yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh negara/ aparat penyelenggara negara. Dalam kaitan ini, hukum berisi seperangkat aturan yang mengatur sebagian besar kehidupan manusia. Hukum diciptakan untuk melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai penghormatan atas jiwa, tubuh, harta, kehormatan dan kemerdekaan. Dalam kaitan ini, kegiatan manusia amatlah banyak dan sudah dipastikan hukum tidak mampu untuk mengakomodir atau melindungi dan mengatur seluruh kegiatan manusia ini. Menurut Max Weber, untuk berlakunya suatu hukum harus terdapat alat pemaksa dalam hukum karena alat pemaksa menentukan bagi adanya hukum. Alat pemaksa tersebut tidak perlu berbentuk badan peradilan sebagaimana yang dikenal di dalam masyarakat yang modern dan kompleks, tetapi alat tersebut dapat berwujud suatu keluarga atau suatu *clan.*[8]

Secara teoretis, fungsi pokok dari hukum adalah mengatur hubungan antarmanusia dan antara individu dengan negara agar segala sesuatu berjalan dengan tertib sehingga kedamaian karena tegaknya kepastian dan keadilan di dalam masyarakat. Berdasar hal tersebut, hukum seharusnya memenuhi nilai-nilai dasar yang meliputi keadilan, kegunaan *(zweekmaszigkeit)* dan kepastian hukum. Perspektif tersebut bermakna bahwa penegakan hukum seyogianya dilihat sebagai suatu proses sosial yang melibatkan lingkungannya, dalam pengertian bahwa penegakan hukum sebagai kegiatan yang menarik lingkungan ke dalam proses tersebut, maupun yang harus menerima pembatasan-pembatasan dalam bekerjanya disebabkan oleh faktor lingkungan dan masyarakatnya. Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan guna mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum. Permasalahannya adalah, sekalipun ketiga-ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, namun di dalamnya selalu terkait olah faktor kepentingan, baik dari sisi manusia maupun institusinya. Karena itulah, guna mendapatkan nilai-nilai dasar dari hukum, sudah sewajarnya masyarakat diberikan pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi[9] dan non litigasi.[10]

Pada dasarnya, peradilan non litigasi tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat awam di desa-desa, namun secara melembaga

---

[8] Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,* Jakarta:Rajawali, hlm. 2.

[9] Penyelesaian sengketa/perkara melalui peradilan negara yaitu lembaga resmi/formal yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan perkara.

[10] Penyelesaian sengketa/perkara tidak di muka hakim pengadilan Negara yaitu peradilan yang bersifat perdamaian. Model penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

berlaku pula di kalangan masyarakat yang sudah maju di kota-kota. Hal ini menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pergaulan hidup masih tetap merupakan kepribadian bangsa yang lebih suka hidup rukun dan damai daripada berperkara di muka pengadilan yang dapat berakibat perselisihan berkepanjangan. Peradilan ini memang sudah berlaku sejak masa sebelum kemerdekaan baik yang berlaku di kalangan keluarga perseorangan dengan kesaksian teman sejawat atau tetangga, maupun yang dilaksanakan dan diselesaikan di hadapan hakim perdamaian desa dengan administrasinya yang sederhana atau yang diselesaikan di hadapan arbiter atau hakim penengah sengketa dengan administrasi yang teratur.[11]

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat kecenderungan bahwa masyarakat Indonesia lebih cocok untuk mempergunakan sebuah peradilan yang persuasif dan akomodatif berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal. Menurut studi dari *justice for the poor*, selama ini bahwa masyarakat miskin cenderung lebih suka penyelesaian informal atas masalah-masalah mereka, alasannya karena mereka tidak percaya dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada.[12] Salah satu bentuk peradilan non-litigasi yang dapat menjangkau kepentingan masyarakat lokal dapat dilakukan dengan menggunakan media hakim perdamaian desa.

Secara formil, hakim perdamaian desa mendapatkan pengakuan secara yuridis melalui *Staatsblad* 1935 Nomor 102. *Staatsblad* tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 3a ayat 1,2,3 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Beleid der Justitie* (RO) (Peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijakan Pengadilan) yang menentukan:

(1) Perkara-perkara yang pemeriksaannya menurut hukum adat menjadi wewenang hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (hakim desa) tetap diserahkan kepada mereka itu;
(2) Apa yang ditentukan dalam ayat (1) sekali-kali tidak mengurangi wewenang dari pihak-pihak untuk setiap waktu menyerahkan perkaranya kepada pemutusan hakim yang dimaksud dalam pasal 1,2, dan 3;
(3) Hakim-hakim yang dimaksud dalam ayat pertama mengadili menurut hukum adat mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Selain dari pengaturan di atas, di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 ditentukan pula bahwa pengadilan adat akan dihapuskan secara berangsur-angsur, akan tetapi hak dan kekuasaan yang selama itu diberikan kepada hakim perdamaian desa tidaklah dikurangi. Hal inipun diperkuat dengan Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa hakim perdamaian dapat disusun kembali.[13] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan hakim perdamaian desa masih diakui oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi wadahnya dihapuskan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hooker menyatakan

> *"…village justice has a dual existence both in the etnographer's notebook and in actual fact. The form in which it is found are as a formal part of the national legal system AND as a 'legal' phenomenon existing within the confines of a territorial or kinship group."*

Pendapat Hooker tersebut, dijadikan dasar analisis oleh Soerjono Soekanto, bahwa terdapat hubungan formal antara sistem peradilan (nasional) dengan hakim perdamaian desa. Hubungan tersebut justru terletak di dalam peraturan mengenai tata cara pengadilan negeri, di mana hakim berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian sebelum terjadi proses peradilan yang resmi. Hal ini dapat terjadi di pengadilan, ataupun dapat dirujuk pada suatu proses perdamaian di desa.[14]

Secara tradisional dalam hubungan antara hukum dengan masyarakat, seorang

[11] Hilman Hadikusuma,1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung:Mandar Maju, hlm.133.
[12] Justice for the Poor, 2005, *Keadilan Tidak Bisa Menunggu; Studi Kasus Masyarakat Desa Mendorong Tegaknya Keadilan*, Jakarta:YIPD dan World bank, hlm. 160.
[13] Daniel S Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan,* Jakarta: LP3S, hlm. 309.
[14] Soerjono Soekanto, 1986, *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian,* Jakarta:Rajawali, hlm. 45.

kepala desa sekaligus seorang pemuka adat dan pemuka agama memiliki peranan sebagai mediator yang disebut dengan hakim perdamaian desa. Hal ini digambarkan oleh Soepomo sebagai berikut :

> "Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu berjalan dengan selayaknya. Aktivitet kepala sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampurtangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya, pendek kata, tidak ada satu lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum"[15]

Pernyataan dari Soepomo memiliki korelasi yang erat dengan substansi Pasal 3 *Rechterlijk Ordonantie* yang menyatakan bahwa seorang hakim desa *(dorpsrechter)* dapat menjatuhkan keputusan menurut hukum adat *(spreken recht naar adatrecht).* Dalam hal ini, penjatuhan keputusan dari hakim merupakan suatu perdamaian, yang berarti bahwa hakim desa tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan suatu hukuman *(zijmogen geen straffen opleggen)* dalam arti *rieele leed* atau *materieele leed*.

Mencermati hal di atas, pada hakikatnya kedudukan hakim (perdamaian) desa tidak sejajar dengan hakim pengadilan negeri. Hal itu antara lain dikarenakan oleh pengaturan Pasal 3a ayat 2 *Rechterlijk Ordonantie,* Pasal 120a HIR dan 143 RBg yang menegaskan bahwa tidaklah mengurangi hak dari pihak yang berperkara untuk mengajukan perkaranya kepada hakim biasa. Dalam kaitan ini, hakim pengadilan negeri tidak terikat oleh keputusan hakim perdamaian desa, namun diharapkan dapat mempertahankan putusan dari hakim perdamian desa. Perlu ditegaskan pula bahwa suatu putusan hakim perdamian, tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Januari 1958.

Peran Hakim Perdamaian Desa dalam Mewujudkan Reformasi Hukum

Pada masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa dengan jalan damai tidak dapat di pisahkan dari konsepsi masyarakat yang memandang penyesalan dan reputasi buruk sebagai unsur pelanggaran adat. Dalam alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis, yang penting ialah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu keseimbangan *(evenwicht)* antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seorang, antara persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menimbulkan kembali perimbangan hukum.[16] Sanksi/ reaksi adat yang dijatuhkan merupakan bentuk tindakan ataupun usaha-usaha untuk mengembalikan ketidakseimbangan termasuk pula ketidakseimbangan yang bersifat magis akibat adanya gangguan yang merupakan pelanggaran adat. Di sini fungsi dan peranan saksi adat sebagai stabilitator untuk mengembalikan keseimbangan adat dunia lahir dengan dunia gaib, untuk merehabilitasi, bukan penciptaan derita.[17].

Schepper memberikan ilustrasi reaksi-reaksi adat dalam "*Indisch Tijdschrift Van Het Recht"* sebagai berikut :

> Penyesalan, kerendahan hati, penghapusan fitnah, meminta maaf dengan pemberian sirih, perbaikan kerusakan, di se-

[15] Soepomo, 1979, *Bab-Bab tentang Hukum,* Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 23.

[16] Soepomo, 1979, *Bab-Bab tentang Hukum..., op.cit ,* hlm. 8.

[17] I Made Widnyana Suarda, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung:Eresco, hlm. 8.

> babkan oleh seorang dengan tangan sendiri atau atas namanya, kompensasi, dalam arti luas, pembayaran yang melebihi uang ganti kerugian (denda menurut hukum pidana), mengurus kuburan orang terhormat yang terbunuh, tawan berdamai, sebagai suatu perbuatan pembersihan, berbagai macam hukuman yang bersifat mencemoohkan, pengusiran dan sebagainya.[18]

Hal senada disampaikan pula oleh M. Djojodigoeno bahwa :

> "….selaras dengan pandangannya atas masyarakat maka dihadapilah oleh hukum adat manusia itu dengan kepercayaan sebagai orang yang bertabiat anggota masyarakat. artinya sebagai manusia yang menghargai benar perhubungan damai dengan sesamanya manusia dan oleh karena sedia untuk menyelesaikan segala perselisihan dengan perukunan, dengan perdamaian, dengan kompromis, artinya tidak sebagai satu masalah pengadilan yang berdasarkan soal benar salahnya suatu peristiwa dan yang versifat represif, melainkan sebagai suatu masalah perukunan yang ditujukan kepada tercapainya satu perhubungan damai di dalam masa datang dan oleh karenanya bersifat teologis.[19]

Pada dasarnya, keberadaan hakim perdamaian desa merupakan suatu *conditio sine qua non,* sebagai alat pelengkap kekuasaan desa selama sanggup mempertahankan wajah aslinya dan sifat-sifat keistimewaannya sebagai kesatuan sosial, politik, ekonomi yang dapat berdiri sendiri.[20] Sengketa-sengketa yang timbul diselesaikan dengan tujuan untuk memelihara kerukunan, perdamaian dan ketenteraman di dalam masyarakat dan inilah yang merupakan nilai-nilai yang mendapatkan dukungan kuat dalam masyarakat.

Untuk memperjelas fungsi dan peranan dari hakim perdamaian desa serta upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat dapat dilihat dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga berupa penggambaran atas tipologi sengketa melalui media hakim perdamaian desa.[21]

Tabel 1

Tipologi Sengketa Berdasarkan Sumber Konflik, Mediator Isu dan Isu Yang Berkaitan/Penilaian

No	Tipologi	Mediator	Isu yang berkaitan/penilaian
1	Pidana Ringan, Kerusuhan/ keonaran, berkelahi, pencurian kecil, kecelakaan lalu lintas kecil	Kepala Desa, Ketua RT/RW, Ketua Pemuda	Respon cepat, sering bersifat opresif, dasar hukum atas tindakan balas dendam pada dasarnya tidak jelas sehingga sering didasarkan pada hukum adat. Pengampunan diberikan bagi pelaku untuk pertama kalinya, sedangkan polisi merupakan jalan terakhir.
2	Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, dan pelecehan seksual	Kepala keluarga, Kepala Desa, tokoh adat, Tokoh agama (ulama), Polisi (jika orang luar terlibat)	Kasus tidak diterima sebagai tindak kejahatan, sulit dibuktikan melalui hukum adat atau hukum Negara. Kaum perempuan tunduk dan akan kena sanksi jika tetap mempersoalkan kasus. Upaya perdamaian dilakukan untuk mengembalikan harmonisasi keluarga namun tetap diawasi oleh desa
3	Warisan tanah	Kepala keluarga & Kepala Desa, Pengadilan Negeri (mediasi atau pengadilan)	Jenis konflik yang paling umum, sering terjadi berpuluh-puluh tahun. Sengketa tanah berkaitan dengan penguasaan kedudukan dan gelar adat. Seringkali ketua adat merupakan pelaku sekaligus orang yang seharusnya melindungi tanah. Eksekusi keputusan adat atau pengadilan tidak selalu efektif.

Selain contoh yang ada di Kabupaten Purbalingga, terdapat juga contoh penelitian yang dilakukan oleh *Justice For The Poor* di daerah Kalimantan Tengah yang menyebutkan bahwa

> Penduduk desa di Kalimantan Tengah memiliki berbagai pilihan untuk membantu penyelesaian sengketa mereka. Salah satunya adalah sistem peradilan, teristimewa di lingkungan urban. Namun pada umumnya pilihan ini dipandang korup, mahal, lamban, dan jauh. Oleh sebab itu,

[18] Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, hlm. 66.
[19] Soerjono Soekanto, 1986, *Kedudukan Kepala Desa... op.cit,* hlm. 148.
[20] Bushar Muhammad, 1981, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 73.
[21] Sri Hartini, Alef Musyahadah dan Tedi Sudrajat, 2007, *Bentuk dan Persepsi Masyarakat tentang Peradilan Desa (Studi di* desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga), Purwokerto: Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 56.

masyarakat menyatakan preferensi yang kuat pada resolusi sengketa secara informal, didasarkan atas mediasi dan konsiliasi. Ada banyak pihak yang bisa berperan sebagai mediator atau "jalan menuju keadilan" di tingkat komunitas. Ketua RT/RW dan kepala desa merupakan orang-orang yang paling dapat diakses dan paling dikenal. Akibatnya mereka adalah orang-orang yang paling populer. Pemuka agama memainkan peran terbatas. Pemerintah tingkat propinsi dan tingkat II sedang berupaya membangkitkan peran pemuka adat, namun kebangkitannya saat ini dapat dikatakan setengah-setengah. Kekuatan hukum adat dan intensitas penerimaan publik terhadap pemuka adat (dikenal sebagai *damang*) sangat bervariasi. Di banyak tempat tidak terdapat damang atau ruang lingkup hukum adat – kalaupun diakui, sangat terbatas. Penduduk desa memilih-milih di antara berbagai pilihan untuk mendapatkan forum yang tepat bagi resolusi perselisihan mereka, yang didasarkan pada kemungkinan mereka mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil yang dicapai mungkin termasuk pertimbangan kerukunan masyarakat, sejalan dengan keuntungan individu. Walaupun ada banyak pilihan, "resolusi perselisihan secara informal" bukan merupakan sistem yang komprehensif dan terpadu, namun sebuah proses yang di jalankan sejumlah individu yang berpengaruh. Ini berarti bahwa hubungan sosial dan kekuasaan merupakan kunci resolusi masalah.[22]

Mencermati penggambaran akan fungsi dari perangkat desa dalam penyelesaian masalah, maka dibawah ini akan digambarkan tentang tipologi perselisihan yang terjadi di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan karakteristik masyarakat Indonesia, bahwa penyelesaian sengketa/konflik dengan jalan damai merupakan nilai kultural yang dimiliki masyarakat Indonesia. Hal ini dinyatakan pula oleh Daniel S. Lev bahwa budaya hukum di Indonesia dalam menyelesaikan konflik mempunyai karakteristik tersendiri disebabkan oleh nilai-nilai tertentu. Kompromi dan perdamaian merupakan nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat.

Tabel 2: Tipologi Perselisihan Umum Berdasarkan Sifat Pelanggaran di Kalimantan Tengah

No	Tipologi	Mediator	Isu yang berkaitan/penilaian
1	Pidana ringan, perkelahian, pencurian, narkoba	RT/RW/ Kepala Desa Pemuka adat Babinsa (militer) Polisi	Biasanya dapat diselesaikan secara efektif, kadang-kadang melalui pendekatan opresif. Cepat bertindak jika dapat di akses dan untuk kasus-kasus kecil. Tidak selalu netral. Polisi khususnya dapat disuap.
2	Kekerasan dalam rumah tangga Perselingkuhan	Ketua adat Pemuka agama + isteri RT/RW/Kepala desa + isteri	Proses publik tanpa keterlibatan perempuan secara langsung dalam proses resolusi, atau proses tertutup di antara keluarga besar. Perempuan sering didesak untuk menerima hasil "konsensus" atau di tuduh sebagai penyebab masalah
3	Perceraian dan warisan	Pemuka Agama RT/RW/Kepala Desa, KUA	Biasanya konseling pernikahan ditawarkan oleh pemuka agama. Pemuka adat akan dipanggil baik untuk mencoba mencegah perceraian atau untuk menyelesaikan pembagian harta jika perceraian tidak dapat dihindari.
4	Pertanahan	Kepala adat dan mantir adat Kepala desa Polisi Pengadilan	Tidak selalu netral. Kerangka hukum yang bertentangan dan membingungkan. Masyarakat kurang memiliki "kekuatan menyatukan" yang efektif untuk menghadapi pihak ketiga yang berpengaruh. Kepentingan pemerintah seringkali bertentangan dengan masyarakat setempat.
5	Korupsi	Polisi Kepala Desa	Mengabaikan dan suap seringkali dihubungkan dengan investigasi polisi dalam korupsi Akibatnya tanpa fasilitasi, penduduk sering tidak mengambil tindakan

Mempertahankan perdamaian merupakan suatu usaha terpuji sehingga dalam menyelesaikan konflik terwujud dalam bentuk pemilihan kompromi.[23] Satjipto Raharjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia. Pegangan optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang

[22] *Justice for the Poor*, 2005, *Keadilan Tidak Bisa Menunggu...Op.Cit,* hlm. 16.

[23] Wukir Prayitno, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*. Semarang:Agung, hlm. 21-22.

yang berada di titik pusat perputaran hukum.[24] Hal ini berarti bahwa keberadaan dari hakim perdamaian desa merupakan jawaban atas permasalahan hukum akan pencarian proses penyelesaian sengketa melalui sarana yang mandiri, biaya murah, cepat dan sesuai dengan kebiasaan setempat serta dapat mengakomodir kebutuhan akan keadilan dan penyelarasan kepentingan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Berkaitan dengan perasaan adil dalam masyarakat, John Rawls berpendapat bahwa dalam keadilan, terdapat rangkaian secara intrinsik prinsip-prinsip moral dan prinsip-prinsip hukum. Manusia sebagai person moral terutama dituntun oleh norma-norma yang dianutnya sendiri secara internal, yakni norma-norma moral. Akan tetapi, perlu diakui bahwa norma-norma moral tidak dengan sendirinya efektif mengatur tata hubungan serta pola sikap antarmanusia. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah prinsip-prinsip hukum yang mampu menjamin stabilitas serta kebaikan bersama dalam di dalam masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan memperlihatkan relasi mendasar antara prinsip-prinsip moral dan prinsip hukum, Rawls menegaskan bahwa tujuan akhir dari prinsip-prinsip moral yakni menghasilkan manusia yang baik. Dengan demikian, isi dari aturan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Dalam arti itu, norma-norma legal harus merupakan determinasi yang lebih jauh serta penerapan lebih kongkret dari prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum harus merupakan refleksi dari prinsip-prinsip moral. Secara lebih khusus, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Rawls bahwa hukum harus dibentuk demi memelihara dan mendukung keadilan.[25]

Menurut penulis, strategi penegakan hukum melalui media hakim perdamaian desa dapat dikategorikan sebagai aspirasi reformasi hukum guna menciptakan hakim progresif. Dalam hal ini, predikat hakim progresif diartikan sebagai tuntutan konsekuensi etis munculnya putusan hakim yang menunjukkan adanya kecerdasan moral, intelektual, dan emosional. Putusan berkualitas yang dihasilkannya dapat memberikan pencerahan rokhani bagi pihak yang berperkara, dan mempererat kohesi sosial dalam tata pergaulan masyarakat. Dalam kaitan ini, kualitas dari putusan hakim dapat terlihat secara nyata dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman. Penilaian terhadap cara kerja hakim inilah yang akan mempengaruhi kewibawaan hakim dan peradilan, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, hakim dalam membuat suatu putusan harus menetapkan sesuatu yang benar menurut hukum dalam suatu situasi konflik yang diujikan kepada hati nuraninya. Batu uji terhadap pembenaran putusan tersebut adalah kemampuan yang bersifat intelektual, rasional, logis, intuitif dan etis. Intelektual rasional berarti hakim harus mengenal dan memahami kenyataan kejadian dan peraturan hukum (yang tertulis dan tidak tertulis) serta yang akan diperlakukan berikut ilmunya. Intelektual logis berarti penerapan hukum terhadap kasus posisinya, hakim seharusnya mengindahkan logika hukum. Aspek intuitif menghendaki adanya perasaan halus murni yang mendampingi rasio dan logika sehingga bersama-sama mewujudkan rasa keadilan yang pada akhirnya harus senantiasa diujikan dan dibimbing oleh hati nurani sehingga mengejawantahkan keadilan.

Mencermati hal diatas, maka hakim perdamaian desa sebagai pengejawantahan dari hakim progresif diharapkan dapat mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk. Karenanya peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif tetapi dalam putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Keberadaan hakim tersebut akan

[24] Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 139.

[25] John Rawls, 2006, *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara,* terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Jakarta:Pustaka Pelajar, hlm. 367.

muncul tatkala mereka memahami karakteristik masyarakatnya dan tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan tanpa disibukan oleh prosedur-prosedur yang berbelit dan akhirnya dapat menciptakan putusan yang dapat diterima masyarakat.

Penutup

Simpulan

Solusi alternatif dalam penegakan hukum yang progresif patut untuk dicari dan digali kembali. Hakim perdamaian desa diharapkan dapat menjembatani ketidakmampuan hakim peradilan umum dalam menjawab tuntutan masyarakat dan sekaligus merupakan upaya penyederhanaan terhadap proses peradilan umum. Hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan aspirasi masyarakat dalam penciptaan reformasi dalam sistem peradilan yang persuasif dan akomodatif. Dalam kaitan ini, hakim perdamaian desa mempunyai kedudukan yang kuat, sebab secara yuridis formal mendapatkan pengakuan hukum melalui *Staatsblad* 1935 Nomor 102, *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Beleid der Justitie* (RO) dan Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951.

Rekomendasi

Perhatian yang besar perlu diberikan pada peningkatan pembangunan masyarakat desa khususnya di bidang hukum, mengingat dalam kenyataannya sebagian besar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan. Hal inilah yang merupakan tindakan yang efektif bagi pemerintah guna menunjang pembangunan di segala bidang. Dalam hal ini, hakim perdamaian desa perlu dilembagakan secara formil sebagai sarana-sarana dan inisiatif-inisiatif serta peluang di tingkat lokal yang mungkin ada dalam menjembatani jurang konseptual dan fisik antara desa dan keadilan negara agar terjadi peningkatan kapasitas lokal dalam menyelesaikan sengketa dan membuat hukum lebih relevan bagi kehidupan masyarakat awam. Dengan adanya hakim perdamaian desa, maka unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum diharapkan dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat yang mengharapkan penyelesaian masalah kemasyarakatan dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Oemar Seno. 1980. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga;

Dwiyanto, Agus. Dkk. 2003. *Teladan dan Pantangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* Yogyakarta: Galang Printika;

Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung:Mandar Maju;

Hartini, Sri. Dkk. 2007. *Bentuk dan Persepsi Masyarakat tentang Peradilan Desa (Studi di* desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga), Purwokerto: Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman;

Justice For The Poor. 2005. *Keadilan di Desa-Desa Indonesia; Studi Kasus tentang Akses terhadap Keadilan, Demokrasi dan Pemerintahan Desa.* Jakarta: YIPD-World Bank;

-------. 2005. *Keadilan Tidak Bisa Menunggu; Studi Kasus Masyarakat Desa Mendorong Tegaknya Keadilan*. Jakarta:YIPD dan World bank;

Juwono, Hikmahanto. 2006. "Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia". *Varia Peradilan.* No. 244. Jakarta: IKAHI;

Lev, Daniel S 1990. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesinambungan dan Perubahan.* Jakarta: LP3S;

Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita;

Pekuwali, Umbu Lily. "Memposisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat". *Jurnal Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4. Oktober 2008. Bandung: Unpar

Prayitno, Wukir. 1991. *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*. Semarang: Agung;

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

-------. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas;

Rawls, John. 2006. *Teori Keadilan; Dasar-Dasar Filsafat politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara.* terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Jakarta: Pustaka Pelajar;

Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali;

-------. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Pers;

-------. 1986. *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian.* Jakarta: Rajawali;

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Politik, Kekuasaan dan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro;

Soepomo. 1979. *Bab-Bab tentang Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita;

Suarda, I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Eresco.